



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : HIRONIMUS MISI ALIAS NIMUS; |
| 2. Tempat Lahir | : Lena; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 50 Tahun / 04 Februari 1975; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro,
Kabupaten Nagekeo; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H., Penasihat Hukum dari Bereun Senaren Law Office Advokat Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H., & Rekan yang berkantor di Waiwerang Kota, 017/007, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/LO-BS/SKK/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor 21/SK/Pid.B/2025/PN Lrt, tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt tanggal 09 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt tanggal 09 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-22/N.3.16/03/2025, tanggal 15 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIRONIMUS MISI Alias NIMUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HIRONIMUS MISI Alias NIMUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640452/01 terdapat bekas goresan dibelakang Tablet;
 - 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640015/01;Dikembalikan kepada saksi korban Fransiskus Xaverius Gua Making selaku Kepala Sekolah SDK La Mennais Weri.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk Isteri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HIRONIMUS MISI Alias NIMUS pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Sdri. MARTHA HAYON dalam wilayah Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saksi FRANSISKUS ILE BALUK Alias FRANS (penuntutan perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mencari besi tua di sekitar SDK La Menais Weri dan melihat ventilasi ruangan yang terbuka sehingga saksi masuk dan menuju ruang tata usaha, kemudian saksi membuka salah satu lemari di ruangan tersebut dan saksi melihat beberapa unit Tablet merk Samsung sehingga saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet dan memasukkannya ke dalam karung yang biasa saksi gunakan untuk mencari besi tua, kemudian saksi membawa Tablet tersebut pulang kerumah. Sesampainya di rumah saksi langsung meminta bantuan teman saksi bernama KEVIN TOBIN untuk mengajarkan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan Tablet merk Samsung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa HIRONIMUS MISI Alias NIMUS datang dari Adonara langsung menanyakan Tablet yang digunakan saksi FRANSISKUS ILE BALUK dengan mengatakan dari mana kau mendapatkan HP ini?, jawab saksi "saya pilih ditempat sampah", namun terdakwa masih penasaran dan merasa curiga dengan Tablet merk Samsung yang digunakan oleh saksi, karena terdakwa tidak memiliki Tablet seperti itu, maka terdakwa langsung meminta Tablet merk Samsung dari saksi FRANSISKUS ILE BALUK. Setelah terdakwa mengambil Tablet tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 terdakwa mengirimkan Tablet merk Samsung tersebut kepada istri terdakwa di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerjanya di Adonara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 17.00 wita saksi FRANSISKUS ILE BALUK kembali ke SDK La Mennais Weri lalu masuk melewati jendela belakang tempat ruang penyimpanan Tablet, kemudian saksi mengambil 2 (dua) unit Tablet merk Samsung dan memasukkannya ke dalam karung yang saksi bawa, lalu membawa pulang kerumah ibu saksi bernama MARTHA HAYON, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa datang kerumah ibu saksi dan melihat 2 (dua) buah Tablet merk Samsung yang saksi gunakan dan bertanya "dari mana kau mendapatkan HP ini.?", kemudian saksi menjawab "saya pilih di tempat sampah", lalu terdakwa menduganya jika kedua Tablet tersebut saksi FRANSISKUS ILE BALUK peroleh dari suatu tempat dan bukan di tempat sampah, sehingga terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah Tablet merk Samsung dan menyimpannya di dalam lemari pakaian dirumah ibu saksi di Kel. Sarotari Tengah, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 saksi FRANSISKUS ILE BALUK mengambil kembali 1 (satu) unit Tablet dari dalam lemari yang terdakwa simpan, kemudian ketika terdakwa ingin membawa ke 2 (dua) Tablet tersebut ke Adonara terdakwa hanya melihat 1 (satu) buah Tablet yang disimpan didalam lemari rumah ibu saksi sehingga terdakwa bertanya kepada saksi "Pang hape didalam lemari satunya siapa yang ambil?.,dan saksi menjawab "kita yang ambi, soalnya itu kita punya". Mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Tablet merk Samsung ke tempat kerjanya di Adonara pada pukul 16.00 Wita dengan tujuan untuk terdakwa miliki.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengambil, menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) unit Tablet merk Samsung ukuran 10 inch warna hitam saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS GUA MAKING selaku Kepala Sekolah SDK La Mennais Weri dan pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Xaverius Gua Making alias Frengki di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 3 (tiga) unit tablet merek Samsung milik Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala SDK La Mennais Weri sejak tanggal 18 September 2023;
- Bahwa kejadian kehilangan tablet tersebut terjadi karena pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 November 2025 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hilangnya tablet pada hari Senin tanggal 11 November 2024 saat Saksi membuka pintu kantor dan melihat jendela sudah terbuka kemudian Saksi melihat ada bekas tangan pada dinding kantor lalu Saksi mengecek ke dalam ruangan Saksi dan ruangan Sekretaris dengan membuka lemari-lemari yang berada di dalam ruangan tersebut, yang mana kemudian Saksi menemukan ternyata 1 (satu) unit tablet merk Samsung telah hilang. Pada saat itu Saksi memperkirakan bahwa karena penjaga sekolah libur pada hari Sabtu

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



tanggal 9 November 2024 sehingga saat itu ada seseorang yang telah masuk dan mengambil tablet tersebut;

- Bahwa kejadian berikutnya pada tanggal 23 November 2024 pada saat Saksi masuk ke dalam ruangan, Saksi melihat jendela ruangan Saksi sudah tercurungkil dengan kondisi engsel miring, lalu Saksi mengecek kembali lemari tempat penyimpanan tablet dan ternyata 2 (dua) tablet merk Samsung telah hilang. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2025 barulah Saksi mengetahui siapa yang telah mengambil tablet tersebut karena sebelumnya Saksi telah memasang kamera pengawas (CCTV) di ruangan Saksi dan Saksi melihat dari layar monitor kamera pengawas pada handphone Saksi tampak seorang pria yaitu Saksi Fransiskus Ile Baluk masuk melalui jendela yang ia cungkil lalu membuka-buka laci dan lemari yang ada di dalam ruangan Kepala Sekolah namun pada kejadian ketiga Saksi sudah menyimpan tablet lainnya di tempat lain sehingga Saksi Fransiskus Ile Baluk tidak mengambil apapun;

- Bahwa pada kejadian pencurian pertama dan kedua tersebut sekolah belum memasang kamera pengawas (CCTV), namun dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengadakan rapat dewan guru dan disepakati untuk memasang kamera pengawas selanjutnya dipasang kamera pengawas di beberapa titik di sekolah sehingga pada kejadian ketiga tersebut kamera pengawas sudah terpasang dan pencurian yang ketiga tersebut direkam oleh kamera pengawas;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui mengenai hilangnya 1 (satu) unit tablet, lalu setiap sore hari Saksi tetap melakukan pengecekan pada Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri dan pada tanggal 23 November 2025 Saksi melihat jendela dan gorden terbuka padahal sebelumnya seluruh jendela sekolah telah disekrup menggunakan mur, tetapi pelaku mencungkil jendela dengan paksa sehingga ada engsel jendela yang rusak;

- Bahwa 3 (tiga) unit tablet yang hilang tersebut merupakan pemberian dari Yayasan La Mennais yang menaungi SDK La Mennais Weri dengan membeli sebanyak 54 (lima puluh empat) unit tablet yang sebagiannya disimpan di biara dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk kelas online;

- Bahwa setahu Saksi, harga satuan dari tablet tersebut berkisar lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh SDK La Mennais akibat hilangnya 3 (tiga) unit tablet tersebut kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa tablet yang hilang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dan Keluarga Terdakwa telah sepakat berdamai serta Saksi dan Keluarga Terdakwa telah pula menandatangani Berita Acara Perdamaian;

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung dengan ukuran 10 Inchi berwarna hitam dengan nomor Imei 359306103641542/01 terdapat bekas goresan di belakang tablet dan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung dengan ukuran 10 Inchi berwarna hitam dengan nomor Imei 359306103640015/01 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan Tablet yang hilang dari ruangan Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri;

- Bahwa Keluarga dari Terdakwa pernah datang ke sekolah dan meminta maaf kepada Saksi sehingga Saksi bersama Dewan Guru sepakat untuk tulus memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Lukas Roman Nama alias Ronal di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 3 (tiga) unit tablet merek Samsung milik Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri;

- Bahwa kejadian kehilangan tablet tersebut terjadi karena pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 November 2025 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hilangnya tablet pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, saat Saksi tiba di

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah lalu rekan-rekan guru sedang ramai membicarakan mengenai pencurian, setelah itu Saksi melihat jendela ruang Kepala Sekolah terbuka dan ada bekas tangan pada ventilasi pintu dengan kondisi engsel miring, setelah itu Saksi Fransiskus Xaverius Gua Making meminta Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga Saksi langsung membuat laporan polisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2025 barulah Saksi Fransiskus Xaverius Gua Making mengetahui siapa yang telah mengambil tablet tersebut karena sebelumnya telah dipasang kamera pengawas (CCTV) di beberapa titik di lingkungan sekolah sehingga kamera pengawas merekam seorang pria yaitu Saksi Fransiskus Ile Baluk masuk melalui jendela yang ia cungkil lalu membuka-buka laci dan lemari yang ada di dalam ruangan Kepala Sekolah namun pada kejadian ketiga Saksi sudah menyimpan tablet lainnya di tempat lain sehingga Saksi Fransiskua Ile Baluk tidak mengambil apapun;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sekretaris Sekolah bahwa tablet yang berada di ruangan Kepala Sekolah sejumlah 9 (sembilan) unit;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya tablet yang pertama lalu Pimpinan Sekolah memasang sekrup pada setiap jendela dan juga memerintahkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Fransiskus Ile Baluk alias Frans di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi mengambil tablet merek Samsung milik Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tablet pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 17.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada kejadian yang pertama awalnya Saksi mencari besi tua di daerah Weri dekat Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri, lalu Saksi

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke sekolah untuk mencari makanan, namun Saksi melihat ventilasi ruangan yang terbuka sehingga Saksi masuk dan menuju ke ruang tata usaha, kemudian Saksi membuka salah satu lemari di ruangan tersebut dan Saksi melihat 3 (tiga) unit Tablet merk Samsung sehingga Saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung, setelah itu Saksi mengeluarkannya dari dalam box dan memasukkan Tablet tersebut ke dalam karung yang biasa Saksi gunakan untuk mencari besi tua, setelah itu Saksi membawa pulang Tablet tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa karena pada saat Saksi masuk tidak ada orang sehingga Saksi masuk, Saksi membuka lemari dan melihat ada tablet lalu Saksi langsung mengambil tablet tersebut tanpa meminta izin ke pihak sekolah;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung meminta bantuan teman Saksi untuk mengajarkan cara menggunakan Tablet merk Samsung tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan setelah melihat Tablet tersebut lalu Terdakwa langsung menanyakan Tablet yang digunakan Saksi dengan mengatakan "kau dapat dari mana ini HP?", lalu Saksi menjawab "saya pilih di tempat sampah", setelah itu Terdakwa langsung meminta Tablet merk Samsung tersebut dari Saksi dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan Tablet merk Samsung tersebut kepada istri Terdakwa di Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa alasan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi menemukan dan mengambil tablet tersebut di tempat sampah karena Saksi takut dan agar Terdakwa percaya;

- Bahwa kejadian pencurian tablet yang kedua pada tanggal 23 November 2024, Saksi kembali lagi ke SDK La Mennais Weri lalu Saksi masuk melewati jendela belakang tempat ruang penyimpanan Tablet, selanjutnya Saksi mengambil 2 (dua) unit Tablet merk Samsung dan memasukkannya ke dalam karung yang Saksi bawa, lalu Saksi membawa pulang Tablet ke rumah Saksi, selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2024 Saksi masuk lagi ke sekolah, namun Saksi tidak menemukan tablet;

- Bahwa setelah Saksi membawa pulang 2 (dua) unit Tablet tersebut ke rumah Saksi, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melihat 2 (dua) unit Tablet merk Samsung yang Saksi gunakan lalu Terdakwa bertanya "dari mana kau mendapatkan HP ini?", kemudian Saksi menjawab "saya pilih di tempat sampah", setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Tablet merk Samsung dan menyimpannya di dalam lemari di rumah Saksi di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka,

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, namun setelah itu Terdakwa meminta kembali 1 (satu) unit Tablet dari Terdakwa dan Saksi penggunaan untuk bermain game;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah sebelum masuk dan mengambil tablet tersebut;

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung dengan ukuran 10 Inchi berwarna hitam dengan nomor Imei 359306103641542/01 terdapat bekas goresan di belakang tablet dan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung dengan ukuran 10 Inchi berwarna hitam dengan nomor Imei 359306103640015/01 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan Tablet yang Saksi ambil dari ruangan Sekolah Dasar Katolik La Mennais Weri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil, menyimpan dan menguasai Tablet Merk Samsung yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil, menyimpan dan menguasai Tablet Merk Samsung yang merupakan hasil pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 dan dan hari Sabtu tanggal 23 November 2024 bertempat di rumah Martha Hayon dalam wilayah Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 saat Terdakwa pulang dari Adonara lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Frans di rumah Martha Hayon, yang mana Saksi Fransiskus Ile Baluk alias Frans sedang memegang 1 (satu) unit Tablet lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Frans dari mana Saksi Frans mendapat Tablet tersebut, yang dijawab oleh Saksi Frans bahwa ia menemukan dan mengambil Tablet tersebut dari tempat sampah, setelah itu Terdakwa tidak langsung percaya dan kembali menanyakan dari mana Saksi Frans mendapatkan Tablet tersebut namun Saksi Frans tetap mengatakan bahwa ia menemukan dan mengambil Tablet tersebut dari tempat sampah lalu Saksi Frans memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Tablet tersebut dan keesokan hari Minggu tanggal 10 November 2024 Saksi bungkus Tablet tersebut bersamaan dengan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket makanan dan selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Isteri Terdakwa melalui bus ke Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2024 pada saat Terdakwa pulang bekerja lalu Terdakwa melihat Saksi Frans sedang membawa 2 (dua) unit Tablet merk Samsung lainnya tanpa box lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Frans dari mana Saksi Frans mendapatkan 2 (dua) unit Tablet tersebut lalu Saksi Frans mengatakan bahwa Saksi Frans menemukan dan mengambil Tablet tersebut dari tempat sampah lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "jangan sampai kau curi orang punya, kalau kau curi orang punya sebaiknya kembalikan", setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah Tablet merk Samsung tersebut dan menyimpannya di dalam lemari pakaian di rumah Martha Hayon di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Tablet dari Saksi Frans lalu Saksi Frans mengambil kembali 1 (satu) unit Tablet dari dalam lemari yang Terdakwa simpan, sehingga pada saat Terdakwa ingin membawa ke-2 (kedua) Tablet tersebut ke Adonara Terdakwa melihat hanya tersisa 1 (satu) buah Tablet yang berada di dalam lemari rumah Ibu Terdakwa sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi Frans dan Saksi Frans membenarkan bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit Tablet karena Tablet tersebut merupakan miliknya, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Tablet merk Samsung ke tempat kerja Terdakwa di Adonara;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, Terdakwa tidak mencurigai Saksi Frans telah mengambil tablet milik orang lain, namun setelah kejadian Saksi Frans membawa Tablet 2 (dua) unit Tablet kemudian Terdakwa sempat mencurigai Saksi Frans telah mencuri Tablet milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung dengan ukuran 10 Inchi berwarna hitam dengan nomor Imei 359306103641542/01 terdapat bekas goresan di belakang tablet dan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung dengan ukuran 10 Inchi berwarna hitam dengan nomor Imei 359306103640015/01 yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Tablet yang Terdakwa ambil dari Saksi Frans agar tidak diambil lagi oleh Saksi Frans kemudian apabila Pemilik Tablet mencari Tablet tersebut maka Terdakwa berniat mengembalikan kepada pemiliknya;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat seseorang membuang Tablet ke tempat sampah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Frans pernah membawa pulang Tablet dengan kondisi sudah rusak, yang kemudian digunakan untuk membuat mobil-mobilan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar informasi mengenai Tablet yang hilang sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Frans mengembalikan Tablet tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi Frans bekerja memulung besi tua sehingga jumlah penghasilan dari Saksi Frans memungkinkan untuk membeli 3 (tiga) buah Tablet dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim 1 (satu) unit Tablet yang Terdakwa ambil dari Saksi Frans kepada Isteri Terdakwa agar Isteri Terdakwa bisa menelepon Terdakwa;
- Bahwa setelah Isteri Terdakwa menerima Tablet yang Terdakwa kirim lalu Isteri Terdakwa bertanya dari mana Terdakwa mendapatkan Tablet tersebut yang mana kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memperolehnya dari Saksi Frans dan Saksi Frans menemukan Tablet tersebut di tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa tahu Tablet yang Terdakwa ambil dari Saksi Frans tersebut merupakan barang curian setelah Terdakwa ditangkap sehingga selanjutnya Isteri Terdakwa mengirim kembali Tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing 1 (satu) orang anak sedang menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, 1 (satu) orang anak sedang bersekolah namun Terdakwa ditahan sehingga tidak melanjutkan sekolah, dan 1 (satu) orang anak bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini antara lain:

- 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640452/01 terdapat bekas goresan dibelakang Tablet; dan
- 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640015/01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan baginya selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius, Saksi Lukas, Saksi Frans sebagaimana dibenarkan juga oleh Terdakwa, bahwa telah terjadi dua kejadian dengan rincian sebagai berikut:

a. pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Frans masuk ke dalam gedung sekolah SDK La Mennais dengan cara mencungkil jendela lalu mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung. Setelah itu Saksi Frans membawa barang tersebut ke rumahnya di Kelurahan Sarotari Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan dari mana Saksi Frans mendapat Tablet tersebut, kemudian dijawab oleh Saksi Frans ia ambil dari tempat sampah. Selanjutnya tablet tersebut diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam lemari rumah tersebut; dan

b. pada tanggal 23 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Frans kembali masuk ke dalam gedung sekolah SDK La Mennais dengan cara mencungkil jendela lalu mengambil 2 (dua) unit tablet merk Samsung. Selanjutnya benda tersebut ia bawa lagi ke rumah di kelurahan Sarotari Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Frans ditanyai lagi oleh Terdakwa mengenai dari mana asal dua buah tablet tersebut. Lalu oleh Saksi Frans dijawab lagi bahwa ia ambil dari tempat sampah. Selanjutnya oleh Terdakwa dua tablet tersebut ia ambil dari Saksi Frans dan disimpan di dalam lemari di rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frans sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil tiga buah tablet dari Saksi Frans dengan tujuan mengamankan barang-barang tersebut agar tidak diambil lagi oleh Saksi Frans kemudian ada niat untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frans sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada kejadian kedua yakni pada tanggal 23 November 2024, Terdakwa sudah mencurigai barang berupa tablet

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah tiga buah tersebut tidak mungkin diambil dari tempat sampah, selain itu kondisi tablet dalam kondisi baik tidak ada dilengkapi kotak atau bukti pembelian, selain dari pada itu Terdakwa juga mengakui bahwa tidak mungkin Saksi Frans memberli ketiga barang tersebut dengan uangnya sebab Saksi Frans hanya bekerja sebagai pemulung besi tua.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MVT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Hironimus Misi alias Nimus sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Menyimpan sesuatu Benda"

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang setelah memperhatikan fakta hukum di muka persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Menyimpan Sesuatau Benda"

Menimbang, bahwa mengenai menyimpan atau *bewaren* mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia "menyimpan" kata dasar simpan memiliki arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian Benda atau Barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal 509 KUHPerdota benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengamati kaidah-kaidah hukum di atas berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur ini harus terdapat

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



sebuah benda atau barang yang telah ditaruh di suatu tempat oleh Terdakwa untuk tujuan tertentu seperti mengamankan benda tersebut agar tidak hilang atau diambil orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius, Saksi Lukas, Saksi Frans sebagaimana dibenarkan juga oleh Terdakwa, bahwa telah terjadi dua kejadian dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Frans masuk ke dalam gedung sekolah SDK La Mennais dengan cara mencungkil jendela lalu mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung. Setelah itu Saksi Frans membawa barang tersebut ke rumahnya di Kelurahan Sarotari Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa menyakan dari mana Saksi Frans mendapat Tablet tersebut, kemudian dijawab oleh Saksi Frans ia ambil dari tempat sampah. Selanjutnya tablet tersebut diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam lemari rumah tersebut; dan
- b. pada tanggal 23 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Frans kembali masuk ke dalam gedung sekolah SDK La Mennais dengan cara mencungkil jendela lalu mengambil 2 (dua) unit tablet merk Samsung. Selanjutnya benda tersebut ia bawa lagi ke rumah di kelurahan Sarotari Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Frans ditanyai lagi oleh Terdakwa mengenai dari mana asal dua buah tablet tersebut. Lalu oleh Saksi Frans dijawab lagi bahwa ia ambil dari tempat sampah. Selanjutnya oleh Terdakwa dua tablet tersebut ia ambil dari Saksi Frans dan disimpan di dalam lemari di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frans sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil tiga buah tablet dari Saksi Frans dengan tujuan mengamankan barang-barang tersebut agar tidak diambil lagi oleh Saksi Frans kemudian ada niat untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyimpan Sesuatu Benda” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun secara alternatif yakni sub-unsur “diketahui” atau “sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”, yang tidak dijelaskan mengenai maknanya di dalam KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menggunakan doktrin hukum dari para ahli hukum terkemuka untuk menguraikan maksud daripada unsur tersebut;

Menimbang, mengacu kepada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC, Malang, 2016, halaman 209-210, bentuk kesalahan dalam Pasal 480 Ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari 2 macam kesalahan yakni sengaja dan culpa. Adapun sengaja dalam pasal ini sebagaimana disebut “diketahuinya” sedangkan culpa adalah “patut diduga”. Adapun Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan maka dalam perkara ini akan dibuktikan sub-unsur “patut diduga”;

Menimbang, bahwa mengenai penjabaran sub-unsur “patut diduga” Majelis Hakim mengacu kepada pendapat Adami Chazawi yang menyatakan sebagai pertanda adanya patut diduga bahwa benda itu berasal dari kejahatan, adalah: harganya sangat murah, penjualnya tidak diketahui, kelihatannya penjual takut seperti sembunyi atau dengan berbisik-bisik, tanpa surat bagi benda yang dalam peraturan atau kebiasaan memiliki surat: seperti mobil, sepeda motor, perhiasan emas, dan lain-lain, tempat transaksinya di tempat yang tidak semestinya dan lain sebagainya (*vide*: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 210);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Analisa hukum di atas maka kemudian berkesimpulan untuk dapat membuktikan unsur ini setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam Ad.2 di atas telah mengetahui adanya dugaan barang tersebut hasil kejahatan seperti tidak diketahui asal penjualnya atau bahkan tidak ada bukti surat-surat penjualannya, atau benda tersebut ia ketahui dari tempat yang tidak biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius, Saksi Lukas, Saksi Frans sebagaimana dibenarkan juga oleh Terdakwa, bahwa telah terjadi dua kejadian dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Frans masuk ke dalam gedung sekolah SDK La Mennais dengan cara mencungkil jendela lalu mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung. Setelah itu Saksi Frans membawa barang tersebut ke

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



rumahnya di Kelurahan Sarotari Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa menyakan dari mana Saksi Frans mendapat Tablet tersebut, kemudian dijawab oleh Saksi Frans ia ambil dari tempat sampah. Selanjutnya tablet tersebut diambil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam lemari rumah tersebut; dan

b. pada tanggal 23 November 2024 bertempat di Ruang Tata Usaha SDK La Mennais Weri, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Frans kembali masuk ke dalam gedung sekolah SDK La Mennais dengan cara mencungkil jendela lalu mengambil 2 (dua) unit tablet merk Samsung. Selanjutnya benda tersebut ia bawa lagi ke rumah di kelurahan Sarotari Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Frans ditanyai lagi oleh Terdakwa mengenai dari mana asal dua buah tablet tersebut. Lalu oleh Saksi Frans dijawab lagi bahwa ia ambil dari tempat sampah. Selanjutnya oleh Terdakwa dua tablet tersebut ia ambil dari Saksi Frans dan disimpan di dalam lemari di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frans sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada kejadian kedua yakni pada tanggal 23 November 2024, Terdakwa sudah mencurigai barang berupa tablet berjumlah tiga buah tersebut tidak mungkin diambil dari tempat sampah, selain itu kondisi tablet dalam kondisi baik tidak ada dilengkapi kotak atau bukti pembelian. Selain dari pada itu Terdakwa juga mengakui bahwa tidak mungkin Saksi Frans membeli ketiga barang tersebut dengan uangnya sebab Saksi Frans hanya bekerja sebagai pemulung besi tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Patut Diduga dari kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tanggal 5 Maret 1963 No: 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;

Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers *"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama"* (Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220);

Menimbang, memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad.2 maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas juga dapat terlihat perbuatan-perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh SDK Lemmenais adalah delik yang dikenal dengan tindak pidana penadahan sehingga mengenai kesamaan jenis tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, kemudian mengenai masalah tenggang waktu yang dipersyaratkan Majelis Hakim menilai kembali keterangan para saksi dan Terdakwa dimana setidaknya perbuatan pencurian kemudian penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dilakukan dua kali dalam kurun tanggal 09 November 2024 dan 23 November 2024 yang jaraknya hanya hitungan hari saja;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur "Perbuatan Berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan ini secara seksama termasuk mengenai fakta adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban dalam perkara ini. Mengacu kepada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024), bahwa terhadap perkara tertentu seperti *"tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara..."* kemudian adanya keinginan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, maka mekanisme Keadilan Restoratif dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Gua Making selaku Kepala Sekolah SDK La Mennais Weri telah terjadi perdamaian antara pihak Sekolah SDK La Mennais Weri dengan Terdakwa, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Hal ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga mengacu kepada Pasal 8, 9, dan 19 Perma 1/2024 yang menerangkan bahwa jika terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban selama persidangan maka *"menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini akan memperhatikan ketentuan-ketentuan Keadilan Restoratif yang bentuknya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di muka persidangan berupa: 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640452/01 terdapat bekas goresan dibelakang Tablet; dan 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640015/01. Ternyata terbukti adalah benar milik SDK La Mennais Weri yang disita dari tangan Terdakwa. Oleh sebab itu mengenai barang bukti ini menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Fransiskus Xaverius Gua Making selaku Kepala Sekolah SDK La Mennais Weri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sekolah SDK La Mennais Weri secara materi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Pihak Sekolah SDK La Mennais Weri dan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HIRONIMUS MISI ALIAS NIMUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Secara Belanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640452/01 terdapat bekas goresan dibelakang Tablet; dan
 - 1 (satu) Unit Tablet merk Samsung dengan ukuran 10 inch berwarna hitam dengan Nomor Imei 359306103640015/01
- Dikembalikan kepada Saksi Fransiskus Xaverius Gua Making selaku Kepala Sekolah SDK La Mennais Weri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kami, tanggal 22 Mei 2025, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.

t.t.d.



Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Lrt.